

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyelesaian penambangan emas tanpa izin (PETI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba, belum memberikan dasar hukum dalam penyelesaian perkara PETI melalui pendekatan *restorative justice*. Seharusnya penyelesaian perkara pidana PETI dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, mengingat sanksi pidana bersifat *Ultimum Remidium* atau pemidanaan merupakan alternatif/upaya terakhir dalam penegakan hukum apabila penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana tidak berhasil seperti halnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi pengaturan terkait pemberlakuan *restorative justice* tersebut baru diatur secara parsial dalam tataran regulasi dibawah Undang-Undang berupa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta melalui Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
2. Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara PETI melalui UU Minerba belum terwujud dikarenakan didalam UU minerba terdapat kelemahan diantaranya berupa ketentuan pasal-pasal yang tidak jelas dan tegas mengatur

diantaranya terkait penerapan sanksi yang disamakan antara pelaku PETI kecil dengan korporasi, dan rumusan sanksi pidana hanya mengatur mengenai pidana maksimal tanpa adanya ketentuan pidana paling singkat atau paling rendah serta kelemahan berupa lamanya jangka waktu untuk proses yang harus dijalani dalam menyelesaikan perkara PETI yang dimulai dari tahap penyidikan, penyelidikan sampai pada tahap penuntutan. Penyelesaian perkara pidana PETI melalui *restorative justice* memberikan manfaat atau keuntungan bagi para pihak, diantaranya bagi pelaku dapat memperoleh hak-haknya untuk berdialog secara langsung dalam menyampaikan alasan-alasan penyebab terjadinya pelanggaran atau kejahatan sehingga dapat terhindar dari sanksi pidana dan bagi korban terdapat pemulihan atas kerugian yang dideritanya serta pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut, manfaat yang dirasa masyarakat dapat terhindar dari ancaman bahaya yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan PETI tersebut.

3. Konstruksi hukum dalam penyelesaian tindak pidana PETI yang berkeadilan untuk masa yang akan datang diawali melalui harmonisasi ataupun pembentukan Undang-Undang baru yang mengatur implementasi *restorative justice* pada tindak pidana PETI dengan menekankan penegasan pada aspek kewenangan diskresi aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara PETI melalui sarana *mediasi penal* sebagai salah satu bentuk dari *restorative justice* sebagai alternatif sanksi pidana terhadap Tindak Pidana PETI. Konstruksi hukum tersebut menekankan pada kepastian hukum dan aspek

keadilan yang tercermin dalam suatu regulasi setingkat Undang-Undang dengan solusi baik terhadap pelaku, korban dan juga masyarakat.

B. Saran

1. Perlu evaluasi, harmonisasi dan rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan, Khususnya Undang-Undang Minerba terkait pertambangan emas dengan memperhatikan aspek penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang cepat, tepat dan adil melalui *restorative justice* sehingga dapat menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana dibidang pertambangan emas.
2. Agar dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian PETI, maka perlu diberlakukan alternatif penyelesaian melalui *restorative justice* sebagai sarana dalam mengatasi pertambangan emas tanpa izin. Karena pengaturan yang berlaku selama ini hanya mampu mengatasi gejala tetapi bukan sebab mengapa seseorang melakukan pertambangan emas tanpa izin.
3. Kepada Pemerintah dan DPR idealnya untuk penyelesaian perkara tindak pidana PETI hendaknya memformulasikan dan membentuk regulasi setingkat Undang-Undang atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan memasukan komponen komponen/unsur-unsur *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana PETI di Indonesia.